



**KEPALA DESA MLANDI
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA MLANDI
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MLANDI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19),
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

- (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);
 12. Peraturan Desa Mlandi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlandi Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Kepala Desa Mlandi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlandi Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 142/225/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Pedoman teknis pengalokasian BLT-Dana Desa dalam penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Desa;

2. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 04 tanggal 11 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MLANDI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa MLANDI
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan mata pencaharian, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mlandi.

Ditetapkan di Desa Mlandi
pada tanggal ,16 Mei 2020

KEPALA DESA MLANDI



Diundangkan di Desa Mlandi

pada tanggal,16 Mei 2020

SEKRETARIS DESA MLANDI,



(BANGUN TRISTHA HANDOKO)

BERITA DESA MLANDI TAHUN 2020 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN GARUNG

DESA MLANDI

Alamat: Jalan Rake Panangkaran KM. 04 Mlandi 56353

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Wonosobo Nomor : terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Desa Mlandi Kecamatan Garung Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 11 Mei 2020
Waktu : Pukul 19.30 s/d 23.00 WIB
Tempat : Balai Desa Mlandi

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan perwakilan unsur masyarakat yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat :


Pimpinan Rapat : Sukanto, S.Pd. (Ketua BPD) tokoh masyarakat
Sekretaris / Notulis : Bangun Tristha Handoko (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang ***berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)*** ini :

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 158 KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Wonosobo melalui Camat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Desa Mlandi, 11 Mei 2020

Pimpinan Rapat,

(**SUKANTO, S.Pd.**)

Notulis,

(**BANGUN TRISTHA H.**)

Mengetahui, Kepala Desa Mlandi

(**BUDI IRAWAN**)

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MLANDI
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 MEI 2020

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DESA MLANDI KECAMATAN GARUNG
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	PUJO SANTOSO	3307120103110003	3307121701550003	DUSUN MLANDI	MS	600.000
2	TARIM	3307120812070052	3307122612740001	DUSUN MLANDI	MS	600.000
3	ENDAH BUDI LESTARI	3307121205140004	3307125401020002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
4	HIDAYAT	3307120812070062	3307120202630002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
5	A. ISMANTO	3307120812070153	'3307120707580002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
6	MUNDAKIR	3307120812070058	'3307122808700002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
7	AHMAD FANANI	3307121110170001	3307121205930006	DUSUN MLANDI	MS	600.000
8	AHSANIL MUKODAR	3307120812070064	3307122209720002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
9	FATNAN	3307120812070077	3307120910670004	DUSUN MLANDI	MS	600.000
10	GINEM	3307120812070078	3307124710470002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
11	UFINA	3307122004160006	3307120302930004	DUSUN MLANDI	MS	600.000

12	SUWITO	3307120812070085	3307121707780002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
13	HESTY UNDARI	3307120305190001	3307127012960006	DUSUN MLANDI	MS	600.000
14	ACHMAD YAHYA	3307120607120008	3307120702810002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
15	MUHADI	3307120812070105	3307120506370002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
16	SUDIRMAN	3307120812070111	3307122611490002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
17	DEDY AHMAD	3307121801170002	3307121612850002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
18	NANO AHMAD ROMADON	3307122010150007	3307123005870005	DUSUN MLANDI	MS	600.000
19	ACHMAD EDHI SUSANTO	3307120610150007	3307120207670002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
20	SAEFUDIN	3307120812070122	3307122207450002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
21	URIP ISTIYANTI RAHAYU	3307120303090006	'3307126006730002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
22	YUNUS REBO	3307120812070152	3307120507450005	DUSUN MLANDI	MS	600.000
23	RAHMAD PANJI SAPUTRA	3307120701100003	3307121909900007	DUSUN MLANDI	MS	600.000
24	AHMAD SAFI'I	3307120812070159	3307122712710001	DUSUN MLANDI	MS	600.000
25	SITI NGAPTILAH	3307120610150007	3307125506700004	DUSUN MLANDI	MS	600.000
26	MUHRIDHON	3307120408150008	3307121103780002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
27	HARNO	3307120812070190	3307120509620002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
28	SUDARNO	3307120303090004	3307120704800002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
29	ASEP HADIANA	3307121801170001	3307123009900002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
30	SOLIHIN	3307120812070197	3307123011420002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
31	MIZAN	3307122912070809	3307121409660002	DUSUN MLANDI	MS	600.000

32	SUTANTO	3307122912071685	3307121201840002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
33	TOHARI	3307122912071505	3307123112550039	DUSUN MLANDI	MS	600.000
34	TRI MULYONO	3307122502160001	3307121909860004	DUSUN MLANDI	MS	600.000
35	YANTO TURYONO	3307122212110002	3307120606740002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
36	SURADI	3307122107100004	3307122309720001	DUSUN MLANDI	MS	600.000
37	SUSANTO	3307121707170003	3307120405920002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
38	JAELAN	3307122912070279	3307123112330027	DUSUN MLANDI	MS	600.000
39	MUHAMMAD SYARIFUDIN	3307120408150007	3307120911960002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
40	SUCIPTO	3307122912071392	3307121503820004	DUSUN MLANDI	MS	600.000
41	TOYIBAH	3307122912071611	3307121710920009	DUSUN MLANDI	MS	600.000
42	BUDI UTOMO	3307123110120002	3307120704920005	DUSUN MLANDI	MS	600.000
43	PARIYAH	3307122812770004	3307126712610002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
44	ASNGARI	3307122912070727	3307122202870004	DUSUN MLANDI	MS	600.000
45	ACHMAD TOYIB	3307122912071008	3307122802690006	DUSUN MLANDI	MS	600.000
46	AHMAD NURCAHYO	3307121202150006	3307123007890005	DUSUN MLANDI	MS	600.000
47	DWI NUGROHO	3307120312140002	3307121904870001	DUSUN MLANDI	MS	600.000
48	NUR SIDIK	3307122912071638	3307121006460002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
49	WINDA CAHYA NINGRUM	3307122912070423	3307124503970003	DUSUN MLANDI	MS	600.000
50	FATKIYAH	3307120103100012	3307126501850003	DUSUN MLANDI	MS	600.000
51	MUHSOM	3307120812070183	3307121111610001	DUSUN MLANDI	MS	600.000

52	AKHMAD SAPTO HARYONO	3307120812070194	3307122807760002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
53	ARFIYANTO	3307121207100010	3307120703830007	DUSUN MLANDI	MS	600.000
54	RIPTO	3307122912071138	3307120605760002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
55	MUFAJAR	3307120308120011	3307123010840002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
56	SUTARTO	3307122904090005	3307120709670006	DUSUN MLANDI	MS	600.000
57	BUDI RIFANDI	3307122912070435	3307121907710001	DUSUN MLANDI	MS	600.000
58	TISNA	3307120310160004	3307122804860002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
59	SLAMET TUKIRAN	3307122912070443	3307121911780002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
60	MARNI	3307122912070837	3307126907760004	DUSUN MLANDI	MS	600.000
61	MADZUHRI	3307120904120007	3307122402890001	DUSUN MLANDI	MS	600.000
62	ABI DARIN	3307122912070839	3307120402450003	DUSUN MLANDI	MS	600.000
63	SAIB	3307122912071424	3307120301830004	DUSUN MLANDI	MS	600.000
64	SAMBYAHDI	3307122912071834	3307120312580002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
65	MUSAKUR	3307122912071837	3307121802610002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
66	DIRWAN	3307120612090002	3307120606790006	DUSUN MLANDI	MS	600.000
67	MISBAH AL SLAMET	3307122207140001	3307060106750005	DUSUN MLANDI	MS	600.000
68	SUPRIYADI	3307121911140007	3307120309870004	DUSUN MLANDI	MS	600.000
69	MAD SOIM	3307122912070446	3307120107710011	DUSUN MLANDI	MS	600.000
70	HARDIYANTO	3307122912070431	3307120410650002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
71	MULYONO	3307122912071539	3307122211750002	DUSUN MLANDI	MS	600.000

72	HAMDAN	3307122912071330	3307120705650002	DUSUN MLANDI	MS	600.000
73	A.RUDI HARYOKO	3307121604180002	3307121311950004	DUSUN MLANDI	MS	600.000
74	SURIP	3307120812070156	3307134809750001	DUSUN MLANDI	MS	600.000
75	ACHMAD SUTIKNO	3307122912070453	'3307122512650006	DUSUN MLANDI	MS	600.000
76	NY DAMERO	3307122912071688	3307127112430050	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
77	MAT SARIF	3307121701170005	3307120610920001	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
78	WAHNEN MUZAMIL	3307121401100006	3307121212790003	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
79	KHOMRIYATI NY	3307121509110002	3307127006670001	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
80	PONAMIN	3307122912071614	3307121510540002	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
81	MAD KOSIM	3307122109100008	3307121704810006	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
82	WALDI	3307121409150003	3307121502770001	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
83	AHMAD ARIF	3307122407170001	3307120206960001	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
84	FADILAH	3307122912071615	3307125406590004	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
85	ROHMAT SUBEKTI	3307122408090005	3307121307790003	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
86	TUPARMAN	3307122912071214	'3307121010650005	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
87	AKHMAD MAHDI	3307122807090007	330712221266830001	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
88	SLAMET MAD ROCHIM	3307122912071612	33071231126600030	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
89	AHMADIN AL BOGE	3307120801100002	3307123112670039	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
90	NISMAN	3307122108170003	3307121703920002	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
91	SANGIDUN	3307122912070921	3307121106780003	DUSUN GANDORAN	MS	600.000

92	SUTRISNO	3307122403090001	3307123010520001	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
93	SALIM	3307121207100008	3307121906840005	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
94	AWET	3307122307120009	3307122512860004	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
95	SLAMET MAARIF	3307122009120014	3307120801750002	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
96	SUHERMAN	3307120812150007	3307120910920003	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
97	ISMANTO	3307121406090003	'3307120412600004	DUSUN GANDORAN	MS	600.000
98	ABDUL MUFTIUN	3307120603170004	3307120109900002	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
99	AHMAD NGADIMAN	3307120408090002	3307120908810001	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
100	MAD HADIR	3307121307160005	3307122509900002	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
101	RIFKHI ADDI	3307122911170004	3307122201020004	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
102	SUMARDI	3307120509160001	3307120807590004	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
103	RODIN	3307120111180006	3307121112930002	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
104	NURALIFAH	3307120811180003	3307124604020001	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
105	ROHMAD	3307120612090009	3307121502850005	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
106	SEMURIYAH	3307120907080001	3307126007670001	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
107	GORIS SUPARDI	3307122905170009	3307122408900001	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
108	NGASIYAH	3307122607100002	3307126608790001	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
109	MAD SAEFUDIN	3307122912071119	3307121309680005	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
110	AHMADUN	3307122912070743	3307120901760002	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
111	SULISTIYONO	3307121207180003	3307122403940002	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000

112	SUPRIH	3307122912071406	3307125010690004	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
113	TOTOR TRIYONO	3307123103090004	3307123012670003	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
114	M YUSUF	3307121907180003	3307121602940003	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
115	HADMAN	3307122912070338	3307121011820005	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
116	SUTARMAN	3307122912071624	3307120203780004	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
117	PURWANTO	3307122502150003	3307120605900002	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
118	AGUS	3307121303190001	3307120508860002	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
119	SENIN	3307121904110001	3307121212830004	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
120	SUSIYANTI	3307121702150005	3307125812930002	DUSUN TEDUNAN	MS	600.000
121	AHMAD DAWUD	3307122604190002	3307122205970001	DUSUN GONDANG	MS	600.000
122	TUNAR	3307121608180003	3307122802870002	DUSUN GONDANG	MS	600.000
123	KHAMID	3307121707140004	3307121112920004	DUSUN GONDANG	MS	600.000
124	TONI	3307121102150001	3307120705920002	DUSUN GONDANG	MS	600.000
125	SUGIANTO	3307122912071411	3307121102620003	DUSUN GONDANG	MS	600.000
126	KHOLIAH ABU JAMRO	3307122912070372	3307124803550002	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
127	KASMANTO	3307122912070658	3307121102550004	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
128	MAD ROHAN	3307121507090002	3307120102640002	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
129	NY SAMHADI	3307122912071418	33071224107480010	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
130	TUMARIYAH	3307120105090004	3307125808820005	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
131	FITRIASIH	3307121509160001	3307125007960005	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000

132	MARTONO	3307122912071704	3307122209650003	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
133	ROIS	3307121307160002	3307121304920008	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
134	A. BAROKAH	3307122912070830	3307121508890003	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
135	PARIYAH	3307122912070398	3307124109720002	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
136	SURYANTO	3307123005090005	3307120506770005	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
137	MAD SUHADI	3307122912071029	3307120107550005	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
138	NUHARJO PARJO	3307122912071631	3307123011520005	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
139	NY SAMRO	3307120510120001	3307124107420022	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
140	ERFAUDIN	3307122604180006	3307120507950004	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
141	SANEM	3307123008100005	3307124905660003	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
142	WONI HAWAI	3307120610120007	3307122901820005	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
143	ZAENAL	3307122604100013	3307122305930002	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
144	KOMARUDIN BAWON	3307122912070748	3307120311670004	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
145	SUMARNI	3307122306150004	3307124606790005	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
146	MUTAKIN	3307120208160004	3307123103850004	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
147	TUROHIM	3307122610150001	3307121008940002	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
148	BAHRODIN	3307122912070933	3307120102520006	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
149	SUHATMO NITI . NY	3307122912071535	3307124107370027	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
150	KASNO	3307122912071711	3307120304610005	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
151	MARHAMAH	3307122912070411	3307125608830002	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000

152	MARFIANA SABARI	3307121006130003	3301200804890001	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
153	NUR PRAYOGO	3307120812150004	3307122002830002	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
154	MOCHAMAD SYAZID TYONO	3307122610160007	3307051510920002	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
155	ABDUL ROZIQ	3307121311190001	3307131010770003	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
156	SUDARNO	3307122912070378	3307121007580005	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
157	AHMAD	3307122604180011	3307122106890005	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000
158	NY.SUJANI SENEN	3307122912071023	3307124107380015	DUSUN SIRANGKEL	MS	600.000

KEPALA DESA MLANDI



(BUDI IRAWAN)